

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan entitas kenegaraan yang menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai instrument fundamental untuk mengarahkan, mengatur, dan membimbing perilaku setiap individu dalam kehidupan sosial, bangsa dan negara.¹ Berlandaskan prinsip negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai inti yang tidak terpisahkan dari aspek kehidupan sosial, bangsa, dan negara,² keberadaan hukum tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga melindungi berbagai bentuk kekayaan negara, termasuk pengaturan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu bentuk penting dari perlindungan ini ialah pengaturan terhadap Indikasi Geografis, yang berfungsi untuk menjaga keaslian, nilai ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya alam yang merupakan bagian integral dari kekayaan nasional Indonesia.

Negara Indonesia dikenal mempunyai sumber daya alam yang beranekaragam.³ Sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi berbagai produk lokal yang memiliki keunik serta nilai ekonomi yang tinggi. Produk lokal menjadi salah satu aset berharga yang mencerminkan identitas budaya, dan kekayaan sumber daya suatu daerah. Salah satu produk unggulan tersebut berasal

¹ Suhadi, "Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Provinsi Riau Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal" (Islam Riau, 2021).

² Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, and R. Serfianto, *Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2017).

³ Tornando Sinaga and I Made Dedy Priyanto, "Kendala Dalam Pendaftaran Perlindungan Indikasi Geografis," *Jurnal Hukum* 8, no. 11 (2020).

dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yakni salak sari intan Bintan, yang dikenal dengan kualitas dan keistimewahannya.

Salak sari intan Bintan merupakan produk lokal unggulan yang menjanjikan dengan karakteristik khas, produk unggulan yang dapat dipasarkan secara luas, salak ini memiliki ciri khas unik, seperti rasa yang manis dan tekstur yang renyah. Keunikan salak sari intan Bintan ini tidak hanya terletak pada cita rasa dan teksturnya yang renyah, tetapi juga karena proses budidaya dan pengelolaannya yang melibatkan pengetahuan masyarakat lokal setempat, yang telah diwariskan secara turun temurun. Maka pengakuan salak sari intan Bintan sebagai produk Indikasi Geografis sangat penting untuk melestarikan warisan budaya serta meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dan masyarakat di Bintan.

Kepulauan Riau (KEPRI), berperan dalam sebuah jaringan global yang saling terhubung, dengan pasar yang saling bergantung dan industri bertaraf internasional. Hal ini memungkinkan para produsen di KEPRI untuk bersaing di tingkat global. Kedudukan wilayah Provinsi Kepulauan Riau terkhusus daerah Pulau Bintan sangat menguntungkan, sebab bersebelahan dengan negara Malaysia, berdekatan dengan salah satu negara maju di Asia yang menjadi pusat yang merupakan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik, Singapura. Di samping itu, Bintan juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan destinasi wisata unggulan, baik untuk wisata domestik maupun mancanegara. Dengan keunggulan posisi topografi wilayah yang menguntungkan tersebut serta diperkuat oleh sumber daya alam yang melimpah, salak sari intan Bintan memiliki prospek besar untuk dikembangkan di wilayah Bintan, kedepannya salak sari intan diharapkan

mampu menjadi ikon yang merepresentasikan Bintang secara menyeluruh, mencakup keindahan alamnya, serta potensi ekonomi dan pariwisatanya.

Dengan tujuan, membangun wilayah Kepulauan Riau sehingga semakin berkembang, perlu keharmonisasian terhadap pengembangan sektor perdagangan dalam negeri guna untuk memikat entitas penanam modal, sekaligus memperluas sektor perdagangan lokal. Dengan demikian, perlu adanya sebuah dasar hukum yang mampu melindungi dan mengakomodir para kompetitor dalam mengoptimalkan *progress* integritas perekonomian di wilayah KEPRI. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Pencatatan Indikasi Geografis merupakan suatu langkah strategis dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk lokal yang memiliki kekhasan asal usul geografis. Dengan pencatatan ini, Salak Sari Intan Bintang memperoleh perlindungan hukum yang melarang penggunaan nama produk tersebut tanpa izin, sehingga melindungi reputasi dan keaslian di pasar nasional maupun internasional.

Indikasi Geografis merupakan suatu penanda yang menunjukkan asal-usul suatu barang dan/atau produk yang berasal dari suatu kawasan geografis tertentu, di mana mutu, karakteristik, serta reputasi dari barang dan/atau produk tersebut terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, baik yang bersumber dari unsur alam, unsur manusia, maupun kombinasi keduanya.⁴ Pada konteks Indonesia, Indikasi Geografis menjadi sangat relevan karena negara ini kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya. Indikasi Geografis merupakan langkah yang

⁴ Kementerian Hukum R.I Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Indikasi Geografis." <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>. (Diakses pada tanggal 12 Januari 2025, Pukul 13.50 WIB)

diambil oleh negara untuk mencegah praktik *passing off*⁵, *Passing Off* adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan meniru atau merepresenatsikan produk sendiri agar terlihat seperti produk pihak lain demi meraih keuntungan komersial.⁶ Dalam kerangka Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis memiliki peran yang krusial untuk melindungi produk-produk tersebut dari praktik peniruan dan pemalsuan. Indikasi Geografis merupakan salah satu program prioritas dalam bidang Kekayaan Intelektual, Perlindungan hukum Indikasi Geografis memiliki urgensi yang tinggi bagi otoritas setempat karena perolehan sertifikat Indikasi Geografis dari sebuah komoditas, berpeluang mengoptimisasikan kontribusi ekonomi atas produk dan menempatkan sektor lokal mempunyai *privileged* atas penggunaan produk tersebut.⁷

Optimalisasi dari pencatatan Indikasi Geografis ini tidak hanya melibatkan aspek perlindungan, tetapi juga pemberdayaan. Dengan adanya penegakan hukum, produsen lokal memperoleh *privileged* dalam memanfaatkan nama Indikasi Geografis tersebut, yang dapat meningkatkan daya saing produk. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis tidak dapat dipisahkan dari nilai komersial yang melekat pada produk yang telah terdaftar, mengingat bahwa keberadaan indikasi tersebut turut menentukan daya saing dan nilai tambah produk di pasar, harga jual tersebut terbentuk karena utilitas simbol dan pelabelan indikasi geografis pada

⁵ Sry Rahayu Eka Pratiwi Neoe and Rosdiana Saleh, "Perlindungan Hukum Atas Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Australia)," *Journal of Swara Justisia* X, no. X (2023).

⁶ Wilma Silalahi Dita Saraswati, "Analisis Tindakan *Passing Off* Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024). Hal. 4

⁷ Ranitya Ganindha and Sukarmi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020); hal. 212.

produk dapat memancarkan citra positif bagi konsumen.⁸ Dari sudut pandang ekonomi, pencatatan ini memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat lokal, peningkatan nilai tambah produk yang di lindungi hukum membuka peluang untuk memperluas pasar. Pencatatan indikasi geografis ini juga, berimplikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya sektor ketenagakerjaan, pemerdayaan UMKM, serta optimisasi pendapatan daerah, namun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pencatatan indikasi geografis. Oleh karena itu penting untuk menganalisis lebih dalam bagaimana sistem hukum yang ada dapat di optimalkan untuk mendukung keberhasilan pencatatan dan perlindungan indikasi geografis Salak Sari Intan Bintan.

Masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pencatatan indikasi geografis. Salah satunya, banyak petani yang belum memahami manfaat dari pendaftaran dan pencatatan indikasi geografis, baik dari segi perlindungan produk maupun peningkatan nilai jual. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi terhadap proses pendaftaran indikasi geografis.

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, menjadi dasar bagi peneliti berkeinginan mengkaji mengenai: “OPTIMALISASI PENCATATAN DAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS SALAK SARI INTAN BINTAN TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT BINTAN”

⁸ Suhadi, “Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Provinsi Riau Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan utama dalam penelitian ini perlu dirumuskan. Oleh karena itu, penelitian ini rumusan masalahnya ialah bagaimana optimalisasi pencatatan dan perlindungan indikasi geografis salak sari intan bintang terhadap perekonomian masyarakat bintang?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada identifikasi masalah, oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian peneliti ialah menganalisis sejauh mana pencatatan indikasi geografis Salak Sari Intan Bintang dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, hal ini mencakup peningkatan kesejahteraan petani, daya saing produk, dan harga jual produk.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis dari hasil observasi tersebut, yakni menambah wawasan serta sebagai literatur ilmiah terkait strategi optimalisasi pencatatan indikasi geografis Salak Sari Intan Bintang khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat Bintang yang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat Bintang yang terlibat dalam produksi Salak Sari Intan Bintang. Bahkan, kajian ini nantinya dapat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam konteks Indikasi Geografis, terkait implikasi hukum pencatatan indikasi geografis Salak Sari Intan Bintang terhadap ekonomi masyarakat Bintang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Petani atau Pelaku Usaha

Meningkatkan pemahaman petani dan pelaku usaha tentang pentingnya indikasi geografis dalam meningkatkan nilai tambah produk dan membantu meningkatkan harga jual salak sari intan Bintang melalui perlindungan hukum dan strategi pemasaran berbasis indikasi geografis.

2. Bagi Konsumen

Memberikan jaminan terhadap keaslian dan kualitas produk Salak sari intan Bintang dan meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya komoditas daerah unggulan yang merefleksikan kekayaan geografis dan potensi ekonomi

